



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGINPUTAN ASET TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PADA PERANGKAT DAERAH KE DALAM SISTEM INFORMASI INVENTARISASI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan integrasi seluruh sistem informasi dalam upaya peningkatan layanan pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Menugaskan PNS/CPNS sebagai Operator dan Supervisor untuk melakukan penginputan data aset Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki dan dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah ke dalam Sistem Inventarisasi TIK <https://inventik.jakarta.go.id>.
- KEDUA** : Mengirimkan surat tugas yang berisi data NRK, NIP, Nama, Unit Kerja, email, Nomor HP, Posisi (Operator/Supervisor) dan dikirim hardcopy kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta softcopy melalui surat elektronik (surel) ke alamat [helpdesk.inventik@jakarta.go.id](mailto:helpdesk.inventik@jakarta.go.id) dengan subjek surel : Registrasi Inven TIK - Nama Perangkat Daerah. Contoh : Registrasi Inven TIK - Dinas Kominfotik.
- KETIGA** : Mengutamakan untuk menginput data aset TIK yang terkait dengan sistem informasi, khususnya pada modul Lokasi, Piranti Keras, Piranti Lunak dan Aplikasi. Untuk Piranti Keras yang diutamakan untuk diinput adalah data server yang digunakan untuk mendukung aplikasi. Contoh : Server yang digunakan untuk aplikasi ekinerja.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan penginputan data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
  
Agus Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta